



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat

Jl. Cut Mutia No.125, RT.001/RW.008 17114 02188346441

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Barat III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat

Standar Pelayanan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif
2. Dokumen Pendukung ? Surat pernyataan bermeterai ? Fotokopi SK Pensiun (bagi pensiunan) ? Surat keterangan tidak melakukan usaha dari kelurahan (Badan dan Usahawan)
3. Tidak mempunyai tunggakan pajak
4. Telah melaporkan SPT Tahunan untuk tahun pajak terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak yang mengajukan :
 1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan
 2. Wakil Wajib Pajak Badan (pengurus terdaftar)
 3. Kuasa Wajib Pajak (dilengkapi dengan Surat Kuasa)
2. Cara pengajuan :
 1. Langsung melalui loket TPT
 2. Mengirimkan berkas melalui Pos/jasa pengiriman lainnya dengan bukti resi pengiriman

Waktu Penyelesaian

0

Keputusan menerima atau menolak permohonan diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Non-Efektif

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat



Jl. Cut Mutia No.125, RT.001/RW.008 17114 02188346441

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.

Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: (021) 88346441
2. Email: kpp.427@pajak.go.id
3. Twitter: @pajakbekasibr
4. Instagram: @pajakbekasibarat;